

## ABSTRAK

ZULHASNI DEWI PRASETIA “**Hak Asal Usul Anak Dalam Pencatatan Sipil Setelah Adanya Pembatalan Akta Kelahiran**” Dibimbing oleh Ibu Dr. Suwarti SH., MH. Selaku pembimbing I dan Ibu Hardina SH., MH. Selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum perdata dalam pembatalan akta kelahiran. Untuk mengetahui bagaimana hak anak setelah adanya pembatalan akta kelahiran. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif yang mengkaji bagaimana hak anak setelah terjadinya pembatalan akta kelahiran. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, penelitian pustaka yang merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penulis.

Pembuatan akta kelahiran yang terdapat ketidak sesuaian antara informasi didalam akta dengan fakta yang ada akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari dan menyebabkan akta kelahiran tersebut menjadi cacat substansi. Akta kelahiran yang terdapat cacat substansi ini dapat diajukan pembatalan. Dalam masalah pembatalan akta kelahiran anak, maka akan terdapat beberapa perubahan pada status dan kedudukan anak tersebut, namun bukan berarti perlindungan hak oleh Negara juga berubah. Kelahiran biasanya dicatat dan didaftarkan menjadi akta kelahiran setelah seorang anak lahir, pencatatan dan pendaftaran ini biasanya dilakukan oleh orangtua dari anak yang lahir atau orang yang menemukan anak ini, hal ini membuktikan pencatatan kelahiran ini diluar dari kemampuan anak pada saat itu. Semua prosesnya tidak melibatkan anak ini, oleh karena itu sudah semestinya anak ini mendapatkan perlindungan hukum terhadap haknya.